TANYA-JAWAB SEPUTAR UU DIKTI 2012

1. **Apakah UU Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Konstitusional?**
   - UU Dikti bersifat konstitusional karena disusun, dan disahkan oleh lembaga dan melalui proses yang sah secara konstitusional.
   - UU Dikti juga disusun atas dasar perintah konstitusi (UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 dan 5) dan melengkapi/komplementer dengan UU Sisdiknas, di mana ada amanat bagi Pemerintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta humaniora yang diamanatkan sebagai pencerdasan kehidupan bangsa dan membangun peradaban.
   - UU Dikti juga tidak memuat materi yang melanggar dasar konstitusi (UUD 1945).UU Diktimenjamin hak–hak warga negara yang diatur dalam konstitusi seperti hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28 UUD 1945) dan hak-hak lainnya, baik institusional maupun individual. Karena itu, UU Dikti ini bersifat konstitusional.

2. **Apakah UU Pendidikan Tinggi menyalahi (bertentangan) dengan konstitusi?**
   - Tidak satupun pasal dalam UU DIKTI yang melanggar konstitusi. UU DIKTI justru disusunkan untuk menjalankan amanah Konstitusi (dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 dan ayat 5, sertamelengkapi UU Sisdiknas). UU Dikti justru mengatur tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pendidikan serta menjamin akses ke pendidikan tinggi secara non diskriminatif.
   - UU Dikti justru dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada publik agar Pemerintah benar-benar mengembangkan sub-sistem pendidikan tinggi yang : 1) menyediakan akses dan keterjangkauan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta afirmasi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi; 2) terjaminnya mutu pendidikan tinggi; 3) tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab;

3. **Benarkah UU Pendidikan Tinggi Pro Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan?**
   - UU Dikti secara jelas mempertegas tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
   - Selama beberapa tahun gejala liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia tampak semakin kuat. Hal ini antara lain ditandai dengan penyelenggaraan pendidikan : 1) untuk mencari keuntungan; 2) adanya beragam model pungutan biaya pendidikan yang tidak diatur; 3) kurangnya perlindungan hak-hak akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi; 4) tidak kuatnya peran negara dalam mengatur sistem pendidikan

tinggi dan melindungi publik; dan 5) keluarnya sektor pendidikan dari daftar negatif investasi, dsb. Menguatnya mekanisme pasar bebas dalam penyelengaraan pendidikan tinggi di tengah kesenjangan sosial ekonomi dan daya beli masyarakat yang rendah akan berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dan penanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan haruslah dipertegas melalui Undang-undang. UU Dikti justru disiapkan untuk mengerem laju liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia. UU Dikti menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi harus bersifat nirlaba, tidak boleh dilepaskan pada mekanisme pasar bebas, tetapi lebih pada fungsi sosial pengemban amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa.

- Menguatnya anarkisme pasar bebas pendidikan tinggi menjadikan anak-anak orang miskin akan selamanya sulit memasuki gerbang perguruan tinggi. Dapat kita bayangkan seandainya mereka adalah anak-anak emas potensial bagi masa depan Indonesia, maka negara-bangsa ini jelas akan rugi besar di masa mendatang. Dengan tidak adanya payung regulasi yang kuat yang dimiliki oleh Pemerintah maka laju liberalisasi dan komersialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia akan sulit untuk dibendung. Karena itu, **melalui UU Dikti inilah nantinya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi bisa direm lajunya oleh Pemerintah bersama-sama PT dan masyarakat.** Fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara sistem pendidikan tinggi dipertegas, regulasi sistem dibangun, dan afirmasi yang dibutuhkan untuk memastikan akses masyarakat pada pendidikan tinggi agar melahirkan generasi emas bagi kemajuan bangsa dapat dilakukan.
- UU Dikti menekankan prinsip **nirlaba** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, mengatur tentang penetapan biaya satuan pendidikan, mengharuskan penerimaan mahasiswa baru tidak boleh dikomersialkan, serta hal-hal lain yang meregulasi sistem pendidikan tinggi agar tidak liberal dan tidak komersial.

4. Apakah UU Pendidikan Tinggi Menghalangi atau Memperkecil Peluang Masyarakat Miskin dan Kelas Menengah ke Bawah untuk Memperoleh Pendidikan Tinggi di Indonesia?

- UU Pendidikan Tinggi justru memberikan perlindungan dan jaminan bagi kalangan masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah untuk bisa memasuki perguruan tinggi di Indonesia.
- Dengan tidak adanya payung regulasi yang bagus dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, siapa yang bisa menjamin masyarakat kalangan menengah ke bawah mendapatkan akses masuk ke PTN dan PTS yang bagus?

- Siapakah yang berani bertaruh dan bisa menjamin agar setiap PTN dan PTS selalu memberikan kuota yang memadai agar akses masyarakat miskin kelas menengah ke bawah bisa bersekolah di PTN dan PTS favorit?
- Pasal 3 i menegaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berasaskan " Keterjangkauan". Adapun yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan" adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi. (Penjelasan Pasal 3 i)
- Adanya UU Pendidikan Tinggi jelas diperlukan untuk menjamin adanya keterjangkauan dan akses masyarakat miskin kelas menengah bawah agar mereka bisa mengembangkan potensinya bagi kemajuan bangsa dan negara kita di masa depan.
- UU Dikti mengamanahkan adanya afirmasi untuk menjadikan pendidikan tinggi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, seperti pembebasan biaya seleksi masuk PTN, keharusan PTN mencari dan menjaring calon mahasiswa berpotensi yang kurang mampu secara ekonomi dan dari daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) sekurangnya 20%, dan biaya pendidikan tinggi yang ditanggung mahasiswa dipungut sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

5. Apakah UU Pendidikan Tinggi Sangat Etatis?

- UU Dikti menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan perlindungan masyarakat, otonomi perguruan tinggi, dan tanggung jawab Negara. Hal itu barangkali yang memberi kesan UU Dikti bersifat etatis. Hal yang harus dipahami adalah tidak semua Etatisme bersifat negatif. Etatisme yang negatif adalah kalau kekuasaan yang diatur, dimiliki dan dijalankan oleh Negara melalui Pemerintah dilakukan dengan pola otoritarianisme, totalitarianisme dan fasisme.
- ***Adalah tidak benar jika*** dikatakan bahwa UU Dikti ***adalah sangat etatis***, karena Negara melalui UU Dikti ini dengan tegas menjamin adanya otonomi Pendidikan Tinggi dengan adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan (Pasal 8 dan Pasal 9). Etatisme dalam kadar tertentu tetap diperlukan untuk mencegak ultra liberalisme yang berujung pada "anarkhisme". Sebab, dengan menguatnya komersialisasi dan liberalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang cenderung merugikan masyarakat, maka Etatisme sangat diperlukan untuk menjamin dan melindungi kepentingan publik.
- Menguatnya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi di satu sisi dan di sisi lain kecenderungan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang hendak menempuh pendidikan tinggi, dimana mereka

mengeluhkan hal tersebut. Etatisme di sini bukan sebagai bentuk pengekangan ataupun campur tangan secara berlebihan dari negara, namun Etatisme justru dijalankan lebih sebagai bentuk tanggung jawab negara/Pemerintah untuk mengelola pendidikan tinggi sebagaimana amanah konstitusi.

- Fakta obyektif menunjukkan bahwa kondisi PTN dan PTS akan sulit berkembang tanpa campur tangan Pemerintah. Bahkan banyak PTN dan PTS yang menunjukkan ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah. Di sisi lain, belum ada payung hukum yang kuat dimana Pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong kemajuan PTN dan PTS serta memberikan perlindungan kepada kepentingan publik.
- Etatisme dalam kadar tertentu tetap dibutuhkan memastikan adanya peran dan tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti dalam hal pendanaan PTN maupun PTS; melindungi masyarakat dari komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi; melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak bermutu, jual-beli ijazah dan gelar; memperluas akses hingga ke Kabupaten/Kota dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; serta melakukan afirmasi jaminan hak akses masyarakat yang berpotensi namun kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

6. Betulkah UU Pendidikan Tinggi tidak memberi otonomi yang seharusnya (otonomi setengah hati)?

- UU Dikti mengamanahkan pada Pemerintah untuk memfasilitasi otonomi PT agar bermanfaat bagi masyarakat, Negara, dan ilmu pengetahuan, ***Bukan otonomi PT untuk kepentingan dirinya sendiri***. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa konsep otonomi yang adalah dalam UU Dikti merupakan otonomi setengah hati. Dalam UU Dikti dengan jelas ditegaskan bahwa Pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya bagi kampus dalam mengembangkan otonomi akademik, pengembangan budaya akademik oleh Sivitas Akademika (Pasal 11), mengembangkan penelitian sesuai dengan otonomi keilmuwan dan budaya akademik (Pasal 45 ayat 2), dengan jalur kompetensi dan kompetisi (Pasal 45 ayat 3),
- UU Dikti menegaskan bahwa setiap PT memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma (Pasal 62 ayat 1), yang dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan masing-masing PT (Pasal 62 ayat 2). Selain itu, dasar dan tujuan serta kemampuan masing-masing PT untuk melaksanakan otonomi juga dievaluasi secara mandiri oleh masing-maising PT (Pasal 62 ayat 3), dan juga diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri (Pasal 62 ayat 4).
- UU Dikti menegaskan bahwa kendatipun setiap perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan, namun dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada-prinsip: 1) akuntabilitas; 2) transparansi; 3) nirlaba; 4) penjaminan mutu; 5) efektivitas dan efisiensi.
- UU Dikti juga menegaskan bahwa setiap PT memiliki otonomi pengelolaan yang terdiri dari dua jenis: 1) bidang akademik; 2) bidang nonakademik (Pasal

64 ayat 1). Otomomi Akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma (Pasal 64 ayat 2). Sedangkan otonomi nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan : a) organisasi; b) keuangan; c) kemahasiswaan; d) ketenagaan; dan f) sarana dan prasarana (Pasal 64 ayat 3). Otonomi pengelolaan di masing-masing PT dijalankan sesuai dengan dasar statuta masing-masing. Untuk statuta PTN nantinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Pasal 66 ayat 1). Untuk statuta PT Badan Hukum nantinya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 66 ayat 2), dan untuk statuta PTS adalah ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara (Pasal 66 ayat 3). UU Dikti juga menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67).

- Secara umum dapat disimpulkan bahwa UU Dikti justru mengamanahkan dan menjamin otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan (Pasal 8 dan Pasal 9). Kebebasan akademik merupakan prinsip penting dalam pendidikan tinggi, agar ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang dengan baik. Namun Otonomi harus disertai dengan akuntabilitas atau otonomi yang bertanggung jawab dan transparan kepada publik. Karena otonomi yang tidak bertanggung jawab (tanpa akuntabilitas) justru dapat disalahgunakan dan bahkan dapat tidak sejalan dengan kepentingan bangsa.UU Dikti mempertegas aspek otonomi akademik dan non-akademik serta akuntabilitasnya. Kedua jenis otonomi tersebut harus dijalankan dengan arif dan bijaksana, transparan, bertanggung-jawab dan memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat.
- ***Apa yang dikatakan sebagian kalangan bahwa UU Dikti ini cenderung memberikan otonomi setengah hati, adalah tidak tepat.*** Yang lebih tepat adalah ***"otonomi yang bertanggung jawab dan otonomi yang memberikan manfaat kepada kepentingan publik, bangsa dan negara"*** sesuai dengan kapasitas (status) dari masing-masing PT. Hal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi penyeragaman bentuk perguruan tinggi. Keragaman perguruan tinggi sangat dihargai dalam UU Dikti, termasuk dalam menyelenggarakan otonomi perguruan tinggi. Adanya kemampuan yang berbeda dari masing-masing PT diwadahi melalui pilihan ragam bentuk tata kelola PTN, sementara untuk PTS bentuk tata kelola diserahkan sepenuhnya pada badan penyelenggaranya.

7. Mampukah UU Pendidikan Tinggi mengatasi mahalnya biaya pendidikan?

- Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dibuat untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan tinggi, baik dari sudut pandang masyarakat/mahasiswa, maupun dari sudut pandang/kebutuhan para penyelenggara pendidikan tinggi. Mempertemukan dua kepentingan akan pendidikan tinggi yang murah/tidak mahal antara masyarakat/mahasiswa dan pihak penyelenggara pendidikan tinggi ini seringkali tidak mudah. Satu sama lain bahkan cenderung berlawanan.
- Fakta di sejumlah belahan dunia menunjukkan bahwa biaya pendidikan tinggi yang bermutu di manapun relatif cukup tinggi dibanding pendidikan dasar dan

menengah. Sementara itu, semakin tinggi biaya pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, berbanding negatif dengan kemampuan dan keterjangkauan akses masyarakat untuk memasuki dan mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.

- Karena itu harus ada regulasi dan afirmasi agar hak akses warga negara tidak terhambat karena alasan ekonomi. Banyak pasal di dalam UU Dikti yang mengatur dan memastikan perlindungan hak akses pendidikan tinggi tersebut. Pertama, dari sudut pandang masyarakat/mahasiswa, untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan tinggi tersebut, dalam UU Dikti ditegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam : 1) pendanaan pendidikan tinggi (Pasal 82 ayat 1), melalui alokasi dana APBN dan APBD (Pasal 82 ayat 2); 2) penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan; 3) menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa (Pasal 88 ayat 4), indeks kemahalan wilayah (Pasal 88 ayat 1); pembebasan biaya seleksi masuk PTN; 5) adanya keharusan bagi PTN untuk memberikan kuota 20% mahasiswa baru dari mahasiswa berpotensi yang kurang mampu secara ekonomi; larangan komersialisasi penerimaan mahasiswa baru (Pasal 74 ayat 1); 5) keharusan bagi PT untuk tidak mencari keuntungan melalui pendidikan (bersifat nirlaba) (Pasal 60 ayat 2 dan Pasal 90 ayat 4 b); 6) menyediakan dukungan biaya bagi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan tinggi (Pasal 89 ayat 1); 7) penyediaan dan dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa tanpa bunga (Pasal 76 ayat 2);

- ***Kedua,*** dari sudut pandang penyelenggara/pengelola PT, UU Dikti juga menegaskan bahwa upaya pengembangan pendanaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan tinggi dilakukan dengan antara lain:

  1. Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain. (Pasal 79 ayat 1);

  2. Pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN (Pasal 83 ayat 1) dan APBD (Pasal 83 ayat 2). Adanya Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk: a) PTN sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan; b) PTS sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan c) Mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi (Pasal 89 ayat 1). Dalam hal ini Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan (Pasal 89 ayat 5). Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana untuk dana Penelitian di PTN dan PTS (Pasal 89 ayat 6);

  3. Masyarakat juga dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi (Pasal 84 ayat 1), dimana dapat diberikan kepada masing-masing PT dalam bentuk hibah; wakaf; zakat; persembahan kasih; kolekte; dana punia; sumbangan individu dan/atau perusahaan; dana abadi Pendidikan

Tinggi; dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 84 ayat 2);

4. Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma (Pasal 85 ayat 1), dan juga dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya (Pasal 85 ayat 2);

5. Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi (Pasal 86 ayat 1), dan dapat memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 86 ayat 2);

6. Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 87

8. Apakah UU Pendidikan Tinggi diskriminatif terhadap PTS?

- PTN didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, sementara PTS didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga pada dasarnya kedua lembaga tersebut berbeda. Tanggung jawab utama tentunya berada pada pendiri/penyelenggara perguruan tinggi. Meskipun demikian, karena PTS juga mengemban misi pencerdasan kehidupan bangsa, maka UU Dikti mengamanahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk turut serta membiayai PTS, antara lain dengan pemberian tunjangan jabatan dosen, tunjangan kehormatan profesor, dana penelitian, beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut, beasiswa bagi mahasiswa, bahkan bantuan untuk biaya investasi dan pengembangan. Perhatian dan dukungan Negara untuk PTS semacam ini jarang sekali dijumpai di negara lain.
- Dalam hal otonomi akademik baik PTN maupun PTS memiliki kedudukan yang sama. Dalam hal otonomi tata kelola, PTN diatur oleh Pemerintah selaku pendiri (Pasal 60 ayat 1 dan Pasal 65) dan penyelenggara, sementara PTS diserahkan sepenuhnya pada masing-masing badan penyelenggaranya (Pasal 67).

9. Apakah UU Pendidikan Tinggi hanya pepesan kosong (terlalu banyak memberikan janji, namun sulit diwujudkan)?

- UU Dikti disusun untuk mengantisipasi peluang dan tantangan pembangunan bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu banyak hal yang hendak dikembangkan untuk memperkuat pendidikan tinggi yang bermutu di Indonesiadan memperluas akses bagi seluruh warga masyarakat. UU Dikti ini bukan pepesan kosong, di dalamnya ada kewajiban Pemerintah untuk menyediakan biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mengalokasikan biaya penelitian sebesar 30% BOPTN untuk PTN dan PTS, membebaskan biaya seleksi mahasiswa baru secara Nasional, dan masih

banyak lagi hal-hal lain. Dengan keterbatasan anggaran Negara, tentunya tujuan mulia tersebut dicapai secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan, namun prioritas dan amanahnya sudah jelas. Dengan demikian UU Dikti merupakan landasan hukum dan fondasi pembangunan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia di masa kini dan masa depan.

- UU Dikti menegaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam pendanaan pendidikan tinggi, dalam pengembangan pendidikan tinggi di setiap provinsi, pengembangan akademi komunitas di setiap kabupaten/kota, serta pengembangan perguruan tinggi secara keseluruhan. UU Dikti meletakkan arsitektur pengembangan pendidikan tinggi ke masa depan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan Negara.
- Untuk mengimplementasikan UU Dikti dibutuhkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai bentuk perundangan yang lebih rinci dan teknis. Karena merupakan fondasi pengembangan pendidikan tinggi secara **komprehensif**, maka UU Dikti mengamanahkan beberapa PP dan Permen agar amanah UU ini dapat diimplementasikan secara utuh.

10. Apakah dalam UU Pendidikan Tinggi terlalu banyak yang diatur?

- UU Dikti pada dasarnya memberikan otonomi pada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan misi dan mandat masing-masing perguruan tinggi.
- UU Dikti lebih banyak memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah untuk memajukan Pendidikan Tinggi.
- Karena pendidikan tinggi meliputi aspek yang sangat luas dan harus komprehensif, mulai dari peran dan tanggung jawab negara, penyelenggaraan pendidikan tinggi, pendirian perguruan tinggi, hingga pengembangan peradaban bangsa, maka dengan sendirinya lingkup pengaturan dalam UU Dikti cukup luas. UU Dikti hanya mengatur tentang dasar-dasar dan kerangka umum pengaturan yang menekan aspek keterjangkauan, akses, pemerataan dan relevansi antara perkembangan ilmu dengan dunia kerja/kebutuhan masyarakat, negara dan bangsa. Peratuan operasionalnya ada di dalam PP dan Permen.

11. Apakah UU Pendidikan Tinggi reinkarnasi dari UU BHP?

- Tidak ada kaitan legal-formal antara UU DIKTI dengan UU BHP. Kelahiran UU Dikti tidak ada kaitan sama sekali dengan UU BHP karena perspektif dan materi yang diatur di kedua UU tersebut jelas-jelas sangat berbeda.
- UU Dikti mengatur semua aspek dalam sub-sistem pendidikan tinggi. UU Dikti bersifat luas tentang pendidikan tinggi secara utuh/keseluruhan, sehingga lingkup pengaturannya bersifat komprehensif. Perihal badan hukum hanya merupakan bagian kecil dari UU Dikti sebagai bentuk fasilitasi dan pengaturan Negara untuk terselenggaranya otonomi perguruan tinggi negeri.

- Substansi dan filosofi UU Dikti jelas-jelas sangat berbeda dengan UU BHP. Pada UU Dikti, subtansi dan filosofi mengatur aspek penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Sub-Sistem Pendidikan Nasional secara utuh/komprehensif. Sedang UU BHP, secara subtantif dan filosofis hanya berfokus pada aspek Badan Hukum Pendidikan dan Tata Kelola PT.
- UU Dikti lebih banyak memberikan kewajiban dan tanggung jawab pembangunan pendidikan tinggi kepada Pemerintah dibandingkan dengan UU BHP. Dalam UU BHP tugas dan peran Pemerintah lebih sedikit, sehingga komersialisasi dan liberalisasi pendidikan justru sulit dikontrol oleh Pemerintah, akibatnya masyarakat cenderung dirugikan. Hal ini berbeda dengan UU Dikti. UU Dikti, justru dimaksudkan untuk mengantisipasi peluang komersialisasi dan liberalisasi sebagai penyalahgunaan prinsip otonomi PT, baik PTS maupun PTN.

12. Apakah UU Pendidikan Tinggi membuka pintu masuk bagi PT Asing dan akan membunuh PTS-PTS di Indonesia?

- Di dalam UU DIKTI, Perguruan Tinggi lembaga negara lain memang dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 90 ayat 1). Kendati demikian Perguruan Tinggi lembaga negara lain tersebut harus sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya(Pasal 90 ayat 2). Tidak semua PT Asing dapat dengan seenaknya menyelenggarakan jenis dan program studi di semua daerah di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain (Pasal 90 ayat 3). UU DIKTI juga memberikan aturan yang ketat dimana setiap PT asing yang hendak menyelanggarakan pendidikan tinggi di Indonesia wajib : a) memperoleh izin Pemerintah; b) berprinsip nirlaba; c) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d) mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. (Pasal 90 ayat 4). Selain itu, Perguruan Tinggi lembaga negara lain tersebut juga wajib mendukung kepentingan nasional. (Pasal 90 ayat 5).
- Saat ini kita sudah merativikasi perdagangan bebas, bahkan sektor Pendidikan sudah dikeluarkan dari daftar negatif investasi. Untuk mengatasi agar sektor pendidikan (tinggi) tidak menjadi komoditas yang diperjual belikan bahkan membebaskan PT Asing beroperasi begitu saja di Indonesia diperlukan UU yang dapat meregulasi sistem pendidikan tinggi kita. Oleh karena itu diperlukan suatu *lex specialis* (dalam hal ini UU Dikti) yang dapat mengatur sub-sektor pendidikan tinggi dan meregulasi perguruan tinggi asing yang akan masuk ke Indonesia. Di beberapa negara (Malaysia, Vietnam, Philippina, Kamboja, dsb.) perguruan tinggi asing diperbolehkan masuk bahkan dalam bentuk lembaga komersial dan pemerintahnya bahkan memberikan insentif. Namun di Indonesia, karena konstitusi

kitamengamanahkan bahwa pendidikan (tinggi) tidak boleh menjadi barang dagangan (harus bersifat nirlaba) serta keinginan masyarakat untuk melindungi PTN/PTS di dalam Negeri, maka diperlukan pengaturan yang tegas di dalam UU Dikti tentang kehadiran PT Asing tersebut. Kehadiran PT Asing saat ini diatur melalui Peraturan Menteri sehingga tidak cukup kuat untuk membendung dan meregulasinya. Di dalam UU Dikti kehadiran PT Asing dibatasi dengan sangat ketat, bahkan lebih ketat dari Permen yang ada. Pemerintah menetapkan daerah, jenis dan program studi yang boleh diselenggarakan; PT Asing tersebut haruslah PT yang bermutu dan wajib bersifat nirlaba, wajib memperoleh izin Pemerintah, bekerja sama dengan PT di Indonesia, mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan WNI; harus mengajarkan Pancasila, bahasa Indonesia, kewarga negaraan Indonesia; serta harus mendukung kepentingan Nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut memagari sistem pendidikan tinggi kita dari serangan PT Asing yang hanya bertujuan komersial namun tetap memberi kesempatan bagi PT Asing yang sesuai dengan kepentingan Nasional untuk bekerja sama dengan PT di Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.

- Dengan demikian kalaupun ada PT Asing yang hadir di Indonesia (mau untuk tidak komersial/berprinsip nirlaba) diharapkan justru meningkatkan mutu PT yang ada di Indonesia, karena mereka harus bekerja sama dengan PT di Indonesia.

13. Apakah adanya UU Pendidikan Tinggi akan menyebabkan inflasi profesor?

- UU Dikti memberi amanat pada Perguruan tinggi untuk mengemban mandat yang luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa, mengembangkan kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah, dan mengembangkan peradaban bangsa. Profesor sebagai jabatan akademik tertinggi merupakan ujung tombak pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun budaya akademik, mengembangkan kebajikan dan kearifan, menemukan kebenaran ilmiah, dan mentransofmasikannya pada dosen-dosen muda dan mahasiswa. Jabatan akademik profesor memerlukan persyaratan dan kualifikasi akademik dan pengalaman dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yang ketat. Saat ini jumlah profesor di Indonesia masih sangat sedikit dan banyak yang sudah lanjut usia. Dalam hal kearifan, pengalaman, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya pengalaman panjang seorang profesor sangat berharga dan tidak mudah digantikan. Oleh sebab itu UU Dikti mengharuskan Negara tetap mempertahankan profesor hingga usia 70 tahun (saat ini usia tersebut dipandang masih produktif dalam hal akademik dan memberi kearifan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan). Sebetulnya perubahan tersebut hanya memperkuat praktek saat ini di mana batas usia pensiun seorang profesor adalah 65 tahun tapi dapat diperpanjang hingga 70 tahun.

- Namun demikian, jaminan usia pensiun 70 tahun bagi profesor harus pula diikuti dengan produktifitas dalam dunia akademik sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu UU Dikti juga mengamanahkan agar dosen dan profesor terus melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak melupakan aspek humaniora dan menyebarluaskannya untuk kepentingan bangsa dan Negara melalui publikasi ilmiah maupun mendaya gunakan hasil ciptaan melalui HAKI.
- Selain dari itu, UU Dikti memperbaiki praktek yang saat ini tidak adil terhadap dosen pada pendidikan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi). Pendidikan Tinggi Vokasi ini bahkan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan Program Master dan Doktor Terapan. Dengan adanya Program Master dan Doktor terapan, maka untuk program Master akan dibutuhkan pegajar yang memiliki gelar Doktor atau sederajat (Pasal 22 ayat 3), dan juga untuk Program Doktor akan dibutuhkan pegajar yang memiliki gelar Doktor atau sederajat (Pasal 23 ayat 3). Kedua jenis program terapan ini tentunya akan membuka peluang bagi bertambahkan para Profesor di Program Pendidikan Vokasi tersebut. Sehingga Profesor tidak hanya terdapat dalam program pendidikan Akademik saja, sebagaimana yang terjadi saat ini, karena UU DIKTI telah membuka kesempatan yang sama bagi dosen di pendidikan tinggi vokasi untuk mencapai jabatan akademik profesor bila telah memenuhi syarat.

14. Apakah UU Pendidikan Tinggi justru memperluas dan memperbesar arus komersialisasi dan privatisasi PTN?

- Sebaliknya, UU DIKTI justru menekan arus komersialisasi dan privatisasi PTN. Mengapa? Karena UU Dikti justru mengatur/meregulasiberbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN yang dapat mengarah pada komersialisasi pendidikan tinggi. Hal-hal yang diatur secara jelas dalam UU DIKTI, antara lain : 1) penetapan satuan biaya pendidikan oleh Pemerintah; 2) melindungi calon mahasiswa dari komersialisasi penerimaan mahasiswa baru; 3) mengharuskan seleksi mahasiswa baru PTN semata didasarkan pada kemampuan akademik; 4) mengharuskan PTN mencari dan menjaring calon mahasiswa berpotensi akademik tinggi dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, serta dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggl untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru; 5) biaya pendidikan tinggi yang ditanggung mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonominya; 6) Pemerintah menyediakan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa tanpa bunga, biaya operasional pendidikan

tinggi negeri, dsb.; serta pengaturan-pengaturan lain seperti keharusan berprinsip nirlaba, dsb. Kesemuanya itu untuk memastikan bahwa ke depan tidak lagi terjadi komersialisasi pendidikan tinggi.

- Pada PTN yang otonom (PTN badan hukum) tanggung jawab Pemerintah tetap ada dan ditekankan di dalam UU Dikti, sehingga tidak terjadi privatisasi dan komersialisasi PTN meskipun telah menjadi badan hukum. Pendanaan PTN badan hukum tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah, dengan bentuk pendanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan untuk memastikan pendidikan tinggi bermutu yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Pemberian hak untuk mengelola aset secara luas pada PTN badan hukum dimaksudkan agar PTN tersebut dapat memanfaatkan sumber dayanya secara optimal bagi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan PTN tersebut. Pemanfaatan aset harus sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan bukan untuk tujuan komersial/orientasi profit. PTN badan hukum sepenuhnya menjadi milik negara, tidak dapat diperjual belikan maupun dipindah tangankan, dengan demikian tidak akan terjadi privatisasi yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat.
- Potensi komersialisasi dan privatisasi di lingkungan PTN, melalui UU DIKTI ini justru makin dipersempit melalui beberapa kebijakan strategis: 1) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional. (Pasal 73 ayat 2); 2) Pemerintah juga mewajibkan bagi semua Perguruan Tinggi agar para calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik nantinya wajib diterima (Pasal 73 ayat 3); 3) Pemerintah juga mewajibkan bagi masing-masing Perguruan Tinggi agar menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. (Pasal 73 ayat 4); 4) UU DIKTI ini juga menegaskan bahwa penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. (Pasal 73 ayat 5)

15. Apakah UU Pendidikan Tinggi melepaskan tanggung jawab Pemerintah?

- Sebaliknya, UU Dikti mempertegas tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Tanggung jawab Pemerintah yang diamanahkan dalam UU Dikti meliputi penyelenggaraaan Pendidikan Tinggi mencakup perencanaan, pengaturan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serte pembinaan dan koordinasi.
- Ada berbagai jenis tanggung Jawab Pemerintah yang harus dijalankan untuk meningkatkan, menjaga dan menjamin beragam aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. ***Pertama,*** dalam menjamin keterjangkauan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas,

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat (Pasal 65 ayat 4). Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.(Pasal 73 ayat 2). Dalam memperluas akases dan memberikan pelayanan pendidikan tinggi, Pemerintah bersama Pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) Akademi Komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan (Pasal 81).

- ***Kedua,*** UU DIKTI mewajibkan Pemerintah melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan adanya penyelenggaraan program studi yang bersifat tidak sah (illegal), baik yang termasuk Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi. Sebagai contoh, terkait adanya potensi "jual beli ijasah dan gelar" yang ramai dibicarakan masyarakat, UU DIKTI ini menegaskan bahwa Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi (Pasal 28 ayat 1). Di dalam UU DIKTI juga diteaskan bahwa Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau; b)perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi (Pasal 28 ayat 3). Bahkan Pemerintah, melalui menteri bertanggung jawab untuk menyatakan tidak sah atau mencabut Gelar profesi apabila dikeluarkan oleh: a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau; b) perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi (Pasal 28 ayat 4).
- UU DIKTI ini juga secara tegas menjaga kualitas proses dan mutu pendidikan tinggi dimana gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi tersebut nantinya terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat (Pasal 28 ayat 5). Dalam mengantisipasi potensi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang "illegal" sehingga cenderung merugikan masyarakat, UU DIKTI ini juga secara tegas menyatakan bahwa menyatakan Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi (Pasal 28 ayat 6). Selain itu, Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi (Pasal 28 ayat 7)

- ***Ketiga,*** untuk menjamin kualitas mutu lulusan semua Perguruan Tinggi di Indonesia, Pemerintah—melalui Menteri juga berkewajiban menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (Pasal 29 ayat 1).
- ***Keempat,*** untuk menjamin kualitas dan mutu pendidikan profesi agar nantinya tidak merugikan masyarakat dan pengguna jasa layanan di masing-masing profesi, Pemerintah juga berkewajiban mengatur "Sertifikasi Profesi" bagi Pendidikan Profesi di Indonesia (Pasal 43 Ayat 4).
- ***Kelima,*** dalam rangka meningkatkan apresiasi kepada para Sivitas Akademika yang potensial dan berprestasi di bidangnya, Pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan penghargaan atas Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar (Pasal 46 ayat 3)
- ***Keenam***, untuk meningkatkan peran masing-masing PT dalam meningkatkan peran dan kontribusinya bagi masyarakat luas, Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna (Pasal 47 ayat 4).
- ***Ketujuh***, untuk meningkatkan kontribusi PT bagi masyarakat, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Pasal 48 ayat 2), dan Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian (Pasal 48 ayat 4).
- ***Kedelapan***, dalam hal penjaminan mutu, Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu (Pasal 51 ayat 2).
- ***Kesembilan***, terkait dengan akreditasi, Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi (Pasal 55 ayat 3).
- ***Kesepuluh,*** dalam menjamin transparansi akses masyarakat terhadap kinerja PT, maka Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 56 ayat 2b)
- ***Kesebelas,*** Pemerintah juga berkewajiban mengatur pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 60 ayat 7).

- ***Kedua belas,*** dalam meningkatkan manfaat pendidikan tinggi bagi masyarakat dan stakeholder yang lebih luas, Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain (Pasal 79 ayat 1)
- ***Ketiga belas,*** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses, dan out put penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia baik secara internal dan eksternal melalui UU DIKTI ini, Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem pengelolaan informasi Pendidikan Tinggi(Pasal 79 ayat 2). Selain itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi(Pasal 79 ayat 3). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengembangan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika(Pasal 79 ayat 4). Pemerintah juga bertanggungjawab dalam mengembangkan jejaring antar Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi(Pasal 79 ayat 4)
- ***Keempat belas,*** UU DIKTI juga menekankan dimana Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap Pola Pengembangan pusat-pusat unggulan pada Perguruan Tinggi secara bertahap (Pasal 80 Ayat 1). Bahkan Pemerintah juga memiki tugas untuk mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk Universitas, Institut, dan/atau Politeknik di setiap provinsi(Pasal 80 Ayat 2).
- ***Kelima belas,*** dalam hal pembiayaan dan pendanaan pendidikan tinggi, UU DIKTI juga menegaskan bahwa Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 83 ayat 1) maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Pasal 80 Ayat 2). Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi (Pasal 86 ayat 1). Tidak hanya itu, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Pasal 86 ayat 2). Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 87)
- ***Keenam belas,*** untuk menjamin standar satuan biaya operasional, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a) capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b) jenis Program Studi; dan c) indeks kemahalan wilayah (Pasal 88 ayat 1). Selain itu, Pemerintah

mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan (Pasal 89 Ayat 5), dan Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana tersebut untuk dana Penelitian di PTN dan PTS (Pasal 89 Ayat 6). Adapun dana Penelitian tersebut nantinya dikelola oleh Kementerian (Pasal 89 Ayat 7)

- ***Ketujuh belas,*** Pemerintah juga bertangung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat dan juga Perguruan Tinggi di Indonesia dari beragam potensi negatif yang bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi Lembaga Negara lain di Indonesia. UU DIKTI menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain, Pasal 90 Ayat 3). Selain itu, di dalam UU DIKTI tersebut, Perguruan Tinggi lembaga negara lain tersebut wajib: a) memperoleh izin Pemerintah; b) berprinsip nirlaba; c) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d) mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia (Pasal 90 Ayat 4). Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia tersebut juga wajib mendukung kepentingan nasional (Pasal 90 Ayat 5)
- ***Kedelapan belas,*** dalam UU DIKTI tersebut, Pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan penindakan atas beragam jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam Pasal 92 ayat 2 ditegaskan bahwa bagi PTN yang melakukan pelanggaran maka bisa diberikan sanksi administrative berupa : a) peringatan tertulis; b) penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; c) penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan; d) penghentian pembinaan; dan/atau e) pencabutan izin

16. Apakah UU Pendidikan Tinggi Diskriminatif?

- UU Pendidikan Tinggi tidak bersifat diskriminatif. Sebaliknya UU Pendidikan Tinggi justru memberikan payung hukum yang komprehensif bagi semua jenis Perguruan Tinggi di Indonesia, baik PTN dan PTS. Dalam hal penyelenggaraaan akademik baik PTN maupun PTS tidak dibedakan. Dalam hal tata kelola PTN diatur oleh Pemerintah sebagai pendiri dan penyelenggaranya, sementara tata kelola PTS diatur oleh badan penyelenggaranya (hal ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai diskriminasi, karena sifatnya memang berbeda).
- Di dalam UU Dikti hak hidup PTS sangat diperhatikan bahkan didukung dengan memberikan berbagai bentuk bantuan dan pembinaan dari Pemerintah (Pemerintah menanggung tunjangan fungsional dosen bagi PTN maupun PTS, tunjangan kehormatan profesor bagi PTN maupun PTS, maupun bantuan pengembangan bagi PTS). Karena PTS didirikan

dan diselenggarakan oleh badan hukum penyelenggaranya, hak yayasan dan hak sejarah yayasan sepenuhnya diakui dan dijunjung tinggi dalam UU Dikti.

- Tata kelola PTS diserahkan sepenuhnya pengaturannya pada yayasan atau badan penyelenggara yang bersifat nirlaba. Hal ini sangat berbeda dengan UU No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan oleh MK karena mengharuskan setiap satuan pendidikan untuk berbadan hukum (penyeragaman bentuk).

17. Apakah UU Dikti Memberangus Kebebasan Mahasiswa?

- Sebaliknya, justru UU Dikti mengharuskan agar pengembangan potensi Mahasiswa harus difasilitasi oleh Kampus. Hak berorganisasi mahasiswa secara tegas dilindungi di dalam UU ini.
- Dalam UU DIKTI ini, ada beragam jenis hak mahasiswa yang dilindungi dan diwujudkan baik oleh Pemerintah, Penyelenggara Pendidikan Tinggi, maupun Civitas Akademika yang ada di masing-masing Perguruan Tinggi. ***Pertama,*** Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional (Pasal 13 ayat 1)
- Dalam UU DIKTI ini juga ditegaskan bahwa setiap PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. (Pasal 74 ayat 1). Selanjutnya setiap Program Studi yang menerima calon Mahasiswa nantinya dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat. (Pasal 74 ayat 2)
- ***Kedua,*** Pemerintah melalui UU DIKTI ini intinya memberikan aturan yang mengikat kepada masing-masing PT baik bagi mahasiswa yang sedang belajar, maupun calon mahasiswa yang sudah diterima, namun dari kalangan tidak mampu.
- ***Ketiga,*** UU DIKTI juga menekankan agar Dosen sebagai Sivitas Akademik ikut mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan Potensinya (Pasal 12 ayat 1).
- ***Keempat,*** UU DIKTI juga menegaskan bahwa Mahasiswa dapat secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya (Pasal 13 ayat 2) dan berhak mendapatkan layanan pendidikan

sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya (Pasal 13 ayat 4), serta dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 13 ayat 5).

- Selanjutnya dalam hal pengembangan bakat, minat dan kemampuan dirinya, UU DIKTI juga menegaskan bahwa : 1) Mahasiswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan (Pasal 14 ayat 1); 2) Melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa juga dapat menjalankan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler(Pasal 14 ayat 2), sebagaimana yang diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi tempat mereka belajar (Pasal 14 ayat 3).
- Selanjutnya, UU DIKTI juga menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler (Pasal 35 ayat 4). Kemudian dalam Bagian Penjelasan Pasal 35 Ayat (4) menyebutkan bahwa yng dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi. Adapun yang dimaksud dengan “kegiatan ko-kurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester. Sedangkan yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- ***Kelima,*** UU DIKTI menegaskan bahwa Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik (Pasal 13 ayat 3)
- Dapat kita simpulkan bahwa UU DIKTI secara umum justru melindungi kebebasan akademik mahasiswa, memberikan jaminan bagi mahasiswa dan calon mahasiswa baik dalam mengikuti kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Tidak hanya itu, UU DIKTI juga menegaskan adanya fasilitas pinjaman kepada mahasiswa selama proses kuliah berlangsung. Bersifat tanpa agunan dan bisa dibayarkan setelah lulus.

18. Benarkah UU Pendidikan Tinggi terlalu memberi kebebasan pada PT?

- UU DIKTI tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan PT ataupun sebaliknya terlalu memberi kebebasan bagi PT. Sebaliknya, UU DIKTI ini justru dimaksudkan untuk bagaimana mengelola kebebasan yang dimiliki PT agar benar-benar bisa memberikan manfaat bagi publik dan agar masing-masing PT sesuai dengan kemampuan dan statusnya masing-masing mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dan berkelanjutan. Karena itu, tingkat kebebasan yang dimiliki oleh masing-

masing PT sesuai dengan kapasitan dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing PT.

- Kebebasan yang melekat pada PT sesungguhnya adalah kebebasan yang harus bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada publik. Hal ini misalnya ditegaskan di dalam UU DIKTI dimana setiap PT juga harus menjalankan prinsip Nir-Laba (Pasal 60 ayat 2). Kemudian dalam Penjelasan Pasal 60 Ayat (2) disebutkan bahwa y dimaksud "prinsip nirlaba" adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- UU DIKTI menegaskan bahwa setiap PT memiliki otonomi dalam pengelolaan dirinya. Kendati demikian dalam menjalankan Otonomi pengelolaan perguruan tinggi maka setiap PT harus menjalankan prinsip: a) akuntabilitas; b) transparansi; c) nirlaba; d) penjaminan mutu; dan e) efektivitas dan efisiensi. Adapun yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan (Penjelasan Pasal 63 a). Sedangkan yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Penjelasan Pasal 63 b). Kemudian yang dimaksud "prinsip nirlaba" adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan (Penjelasan Pasal 63 c). Adapun yang dimaksud "prinsip penjaminan mutu" adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan (Penjelasan Pasal 63 d). Sedangkan yang dimaksud "efektivitas dan efisiensi" adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan(Penjelasan Pasal 63 e).
- UU DIKTI ini dimaksudkan agar penyelengaraan Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh setiap PT bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, lebih dari itu juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai jenis kerugian akibat penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang dilakukan oleh PTN dan PTS secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, dalam UU DIKTI ini kemudian mewajibkan Pemerintah untuk mengatur pendirian dan PTN dan PTS yang mana setiap Perguruan Tinggi yang hendak didirikan harus dapat dipastikan telah memenuhi standar minimum akreditasi (Pasal 60 ayat 4).

- Secara umum dapat disimpulkan bahwa di dalam UU DIKTI ini, Kebebasan yang diberikan kepada masing-masing oleh PT sesungguhnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab sehingga tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa batasan sebagai status masing-masing PT dan konsekuensi tanggung jawab yang harus dijalankannya sesuai dengan status masing-masing PT.

19. Betulkah UU Pendidikan Tinggi terlalu mengatur keuangan/tarif (sehingga berlawanan dengan kebutuhan otonomi kampus).

- UU DIKTI ini menegaskan bahwa setiap Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma (Pasal 62 ayat 1). Otonomi pengelolaan perguruan tinggi juga harus dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi(Pasal 62 ayat 2). Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dapat dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi. (Pasal 62 ayat 3), meskipun hal ini juga nantinya harus diatur melalui Peraturan Menteri (Pasal 62 ayat 4)
- Otonomi pengelolaan perguruan tinggi di sini meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik (Pasal 64 ayat 1). Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. (Pasal 64 ayat 2). Sedangkan Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a) organisasi; b) keuangan; c) kemahasiswaan; d) ketenagaan; dan; e) sarana prasarana.
- UU DIKTI sangat menjunung tinggi otonomi kampus. Hanya saja, UU DIKTI ini menekankan agar otonomi kampus harus dijalankan dengan azas-azas dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama terkait dengan azas “keterjangkauan”. Karena itu, UU DIKTI kemudian mengatur keuangan/tarif yang bersumber dari mahasiswa, agar asas “kerterjangkauan” tersebut dapat dijalankan secara maksimal oleh masing-masing PT sehingga menjamin hak publik secara luas dalam mendapatkan askes pendidikan tinggi di Indonesia.
- UU DIKTI secara tegas menyatakan tidak mengatur keuangan /tarif yang bersumber di luar dari biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Dengan kata lain, di luar sumber dana yang berasal dari mahasiswa, UU DIKTI memberikan keleluasaan kepada masing-masing PT untuk mengatur keuangannya. Meskipun hal ini harus dijalankan dengan prinsip

akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektifitas dan efesiensi (Pasal 63).

- Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa tidak ada jaminan implementasi otonomi kampus di masing-masing Perguruan Tinggi di Indonesia nantinya tidak merugikan kepentingan masyarakat dan mahasiswa. Adakalanya intreprentasi dan implementasi otonomi kampus masih potensial untuk disalahgunakan sehingga bisa memunculkan dampak negatif bagi masyarakat dan mahasiswa (contoh tarif mahal, tidak jaminan kepada mutu pendidikan dan pelayanan mahasiswa), karena itu UU DIKTI menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi kampus ini harus diatur agar intrepretasi dan implementasi otonomi kampus benar-benar dijalankan secara arif dan bijaksana.

20. Apakah UU Pendidikan Tinggi akan memboroskan uang negara untuk membiayai PTS-PTS?

- Di dalam UU DIKTI Pasal 89 ayat 1 b menyebutkan bahwa Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk: PTS sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan.
- Penjelasan Pasal 89 b juga menyebutkan bahwa Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah. Pasal 89 ayat 6 kemudian menyebutkan bahwa Pemerintah juga harus mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana untuk dana Penelitian kepada perguruan tinggi, termasuk PTS.
- Kendati demikian, Pemerintah juga memiliki kekuasaan dalam menentukan aturan proses pendirian—melalui izin Menteri (Pasal 60 ayat 2) dan mengatur ketentuan pendirian PTS melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 60 Ayat 7), menentukan standard minimum akreditasi (Pasal 60 ayat 4), dapat merubah dan mencabut izin PTS (Pasal 60 ayat 6) sehingga memastikan agar bantuan yang diberikan Pemerintah kepada PTS tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan tinggi dan Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengatur bantuan bagi pengembangan PTS tersebut dalam anggaran Kementerian (Pasal 89 ayat 7) sehingga tidak bersifat boros dan benar-benar dilakukan secara tepat dan memberikan manfaat bagi pengelola dan badan penyelenggara PTS yang benar-benar membutuhkan, memberikan manfaat bagi Sivitas Akademika di PTS tersebut maupun memberikan manfaat kepada masyarakat dan mahasiswa yang menjadi pengguna jasa layanan PTS tersebut.

- Secara umum, UU DIKTI ini memberikan sejumlah keuntungan bagi PTS misalnya baik dalam hal : 1) membayar tunjangan fungsional dosen, tunjangan kehormatan profesor, 2) bantuan investai dan pengembangan, 3) dana penelitian. Semangat UU DIKTI adalah untuk mendorong agar PTS lebih bermutu dengan meningkat fasilitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dengan tetap mengedepankan prinsip nirlaba. Adanya tiga jenis bentuk bantuan Pemerintah kepada PTS menunjukkan bahwa UU DIKTI ini jelas-jelas tidak diskrimintatif kepada PTS.

21. Betulkah UU Pendidikan Tinggi sarat dengan beragam Peraturan lain seperti PP dan Permen (birokratisasi pendidikan)?

- Pemerintah harus melindungi kepentingan masyarakatdan Negara sehingga Pemerintah harus mengatur sistem pendidikan tinggi tanpa mencampuri kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang ada di dalam masing-masing PT.
- PTN ditanggung Pemerintah karena PT tersebut adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerfintah.
- PTN diawasi karena menggunakan dana publik (APBN). Transparansi dan akuntabilitas penting sesuai dengan semangat UU Kebebasan Informasi Publik (KIP).
- PTS tetap diberi kebasan dalam mengelolaan khususnya dana. Hanya saja, yang ditekankan oleh UU Dikti dimana PTS harus tetap nirlaba, dimana ia tidak memanfaatkan keuntungannya untuk kepentingan pribadi, atau perusahaan atau bahkan modal/saham PTS bisa diperjualbelikan di pasar modal.

22. Apakah dengan adanya UU Pendidikan Tinggi justru tidak memungkinkan investasi (asing) dalam pendidikan tinggi (berlawanan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, bahkan China yang membuka sektor Dikti untuk Investasi Asing)?

- Perguruan tinggi asing boleh menyelenggarakan pendidikan tinggi selama bersifat nirlaba, sehingga tidak terjadi komersialisasi pendidikan.
- Boleh selama mengikuti peraturan perundangan dan **sejalan dengan kepentingan nasional**, sehingga tidak terjadi liberalisasi pendidikan.
- Boleh selama bekerjasama dengan PT dalam negeri, sehingga tidak membunuh PT dalam negeri. PT Asing juga harus mendapat izin Pemerintah.
- Pemerintah mengatur daerah di mana PT asing boleh beroperasi, jenis perguruan tinggi, serta program studi yang boleh diselenggarakan.

23. Apakah UU DIKTI membatasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan?

- Tidak. Justru sebaliknya, UU DIKTI menjamin dan melindungi sepenuhnya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwannya. UU DIKTI dalam Pasal 8 Ayat 1 menegaskan bahwa "Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi berlaku ***kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.*** Kemudian Pasal 8 Ayat 3 juga sudah ditegaskan bahwa "Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan ***tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi."*** **Kebebasan akademik** merupakan ***kebebasan sivitas akademika*** dalam pendidikan tinggi untuk ***mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab*** melalui pelaksanaan Tridharma (Pasal 9 Ayat 1). **Kebebasan mimbar akademik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah ***untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya*** (Adapun Pasal 9 Ayat 2). **Otonomi keilmuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi ***sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik*** (Pasal 9 Ayat 3).
- Dari sini tampak bahwa UU DIKTI justru sangat menjamin dan melindungi sepenuhnya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan di masing-masing Perguruan Tinggi di Indonesia. Jaminan dan perlindungan akan ketiga hal tersebut sangat penting mengingat ancaman terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan bisa datang dari mana saja, termasuk dari kepentingan dan kekuasaan para pemilik modal dan juga dari berbagai kelompok masyarakat yang anarkis dan radikal sehingga setiap saat bisa mengancam kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan.

24. Apakah UU DIKTI membatasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing Perguruan Tinggi?

- Jelas tidak. Dalam UU DIKTI, Pasal 8 Ayat 1 ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kemudian dalam Bagian Penjelasan Pasal 8 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "akademik" dalam "kebebasan akademik" dan "kebebasan mimbar akademik" adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau

bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

- UU DIKTI justru mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Sivitas Akademik di masing-masing Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 10 ayat 1 UU DIKTI menegaskan adanya Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) rumpun ilmu agama; b) rumpun ilmu humaniora; c) rumpun ilmu sosial; d) rumpun ilmu alam; e) rumpun ilmu formal; dan f) rumpun ilmu terapan (Pasal 10 Ayat 2). Selanjutnya, Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut nantinya dapat ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma (Pasal 10 ayat 3).
- Secara umum dapat disimpulkan bahwa UU DIKTI jelas lebih mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing Perguruan Tinggi di Indonesia karena adanya jaminan atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan. Masing-masing PT memiliki kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan orientasi masing-masing Civitas Akademik dan tidak boleh diintervensi oleh siapun dan dalam bentuk apapun, termasuk oleh pengatuh politik praktis.

25. Apa saja bentuk keberpihakan Pemerintah melalui UU DIKTI terhadap mahasiswa dan calon mahasiswa?

- UU DIKTI jelas menuntukkan sejumlah keberpihakan nyata kepada mahasiswa dan para calon mahasiswa. Ada beberapa bentuk penegasan keberpihakan UU DIKTI terhadap mahasiswa dan calon mahasiswa. Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik (Pasal 76 ayat 1)
- Apa saja bentuk Pemenuhan hak Mahasiswa yang harus diberikan? Ada tiga jenis, yaitu: a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan(Pasal 76 ayat 2). Adapun yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik (Penjelasan Pasal 76 ayat 2a). Sedangkan yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi(Penjelasan Pasal 76 ayat 2b). Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan kewajiban membayar

kembali setelah lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup. (Penjelasan Pasal 76 ayat 2c).

- Selain itu, Pemerintah juga mewajibkan bagi semua Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi agar menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. (Pasal 76 ayat 3)
- Kemudian Pemerintah juga wajib menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a) capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b) jenis Program Studi; dan c) indeks kemahalan wilayah. (Pasal 88 ayat 1). Standar satuan biaya nantinya akan digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa. (Pasal 88 ayat 3). Selain itu, UU DIKTI ini juga menegaskan bahwa biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. (Pasal 88 ayat 4)
- Dari sini tampak bahwa UU DIKTI menegaskan sejumlah keberpihakan nyata terhadap mahasiswa agar memperluas keterjangkauan akses bagi calon mahasiswa, mendukung dan menjamin kebebasan dalam kegiatan akademik mahasiswa, memberikan pelayanan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi bagi mahasiswa dan juga pengembangan berbagai jenis minat dan bakat mahasiswa baik melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.